

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH SUB KEGIATAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Ealuasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); dan,
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Ealuasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka bentuk pertanggungjawabannya kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan pemerintahan menurut konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945), kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri RI, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD. Selanjutnya merujuk Pasal 25 Ayat (2) PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Memenuhi kewajiban Kepala Daerah tersebut di atas maka setiap tahunnya perlu dilaksanakan Sub kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai rincian sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan LPPD oleh Tim Penyusun LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
2. Penyusunan LKPj Kepala Daerah Tahun 2021 oleh Tim Penyusun LKPj Kepala Daerah Tahun 2021; dan,
3. Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kab/Kota.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Sub kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan dimaksudkan sebagai pelaksanaan kewajiban penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, penyusunan LKPj Kepala Daerah Tahun 2021 dan pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kab/Kota se Sumatera Barat.

b. Tujuan Kegiatan

Sub kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, ditujukan untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

III. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

a. Indikator Keluaran

1. Tersusunnya LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta telaksananya pembinaan LPPD Kabupaten/Kota dalam rangka EPPD Kab/Kota;
2. Tersusunnya LKPj Kepala Daerah Tahun 2021 tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan,
3. Terlaksananya EPPD terhadap 19 LPPD Kab/Kota.

b. Keluaran

1. LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan terbinanya Kab/Kota dalam rangka persiapan EPPD terhadap LPPD Kab/Kota;
2. LKPj Kepala Daerah Tahun 2021; dan,
3. Laporan EPPD terhadap 19 LPPD Kab/Kota.

IV. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

a. Uraian Kegiatan

1. Penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Kegiatan ini akan diarahkan pada beberapa pekerjaan sebagai berikut:

- a) Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b) Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
- c) Melakukan Validasi terhadap data yang telah disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
- d) Berkoordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka Penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
- e) Melakukan Pembinaan kepada tim penyusun LPPD Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022 terhadap LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- f) Melakukan Pencetakan Buku LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
- g) Penyampaian LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 kepada Presiden RI Melalui Menteri Dalam Negeri RI paling lambat tanggal 31 Maret 2022;
- h) Melakukan *Self Assesment* terhadap data dan informasi isian Indikator Kinerja Kunci (IKK) guna perbaikan dan penyempurnaan data-data yang berkembang; dan,
- i) Memberikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Penyusunan LKPj Kepala Daerah Tahun 2021

Kegiatan ini akan diarahkan pada beberapa pekerjaan sebagai berikut:

- a) Pembentukan Tim Penyusun LKPj Kepala Daerah Tahun 2021;

- b) Melaksanakan rapat persiapan sebelum dilaksanakan penulisan dan evaluasi perkembangan penulisan konsep LKPj Kepala Daerah Tahun 2021 oleh Anggota Tim/ konseptor.
 - c) Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan LKPj Kepala Daerah Tahun 2021;
 - d) Melakukan Validasi terhadap data yang telah disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
 - e) Melakukan *editing* dan finalisasi draft konsep LKPj Kepala Daerah Tahun 2021 sebelum dilakukan pengandaan/cetak buku;
 - f) Melakukan Pencetakan Buku LKPj Kepala Daerah Tahun 2021;
 - g) Penyampaian LKPj Kepala Daerah Tahun 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat sebelum Tanggal 31 Maret setiap tahunnya;
 - h) Memberikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kab/Kota
- Kegiatan ini akan diarahkan pada beberapa pekerjaan sebagai berikut:
- a) Pengumpulan LPPD Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat;
 - b) Penyampaian LPPD kepada Sekretariat Tim Daerah EPPD;
 - c) Sosialisasi (Pertemuan Tim Nasional dan Tim Daerah EPPD) mengenai manual/tata cara pelaksanaan EPPD Tahun 2022;
 - d) Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kabupaten/ Kota Tahun 2021;
 - e) Pelaksanaan verifikasi dokumen, data dan informasi hasil EPPD terhadap LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 dengan Tim Nasional EPPD; dan,
 - f) Memberikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan ini difokuskan pada penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan pembinaan LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2021, Penyusunan LKPj Kepala Daerah Tahun 2021 dan Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kab/Kota.

V. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Tahapan Kegiatan :

1. Persiapan;
2. Pembentukan Tim Penyusun;
3. Pengumpulan Bahan Penyusunan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
4. Validasi data;
5. Penyusunan dan Penulisan LPPD;
6. Review LPPD;
7. Presentasi Hasil Penyusunan LPPD Kepada Gubernur;
8. Penyampaian LPPD;
9. *Self Assesment* data IKK LPPD;
10. Penyempurnaan dan perbaikan data IKK;
11. Pembinaan Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota; dan,
12. Pelaporan.

b. Penyusunan LKPj Kepala Daerah Tahun 2021

Tahapan Kegiatan :

1. Persiapan;
2. Pembentukan Tim Penyusun;
3. Pengumpulan Bahan Penyusunan;
4. Validasi data;
5. Penyusunan dan Penulisan LKPj;
6. Penyampaian LKPj; dan,
7. Pelaporan.

c. Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kab/Kota

Tahapan Kegiatan :

1. Persiapan;
2. Pembentukan Tim;
3. Pengumpulan LPPD Kabupaten/Kota
4. Pertemuan Tim Daerah EPPD dengan Tim Nasional EPPD;
5. Penyampaian LPPD kepada Sekretariat Tim Daerah EPPD;
6. Pelaksanaan EPPD;
7. Verifikasi Hasil EPPD oleh Tim Nasional EPPD; dan,
8. Pelaporan.

VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

VII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan yaitu Pejabat beserta staf pada Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab umum kegiatan yaitu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penanggungjawab teknis kegiatan yaitu Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

c. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

VIII. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2022 dan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat.


IX. BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan pembiayaan yang dianggarkan di dalam APBD Provinsi Sumatera Barat, DPA Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2022, sebesar Rp. 562.140.750,- dengan rincian pertriwulan sebagai berikut:

- 1) Triwulan I : Rp. 148.562.300,00
- 2) Triwulan II : Rp. 384.371.850,00
- 3) Triwulan III : Rp. 28.148.500,00
- 4) Triwulan IV: Rp. 1.058.100,00 +
Rp. 562.140.750,00

Padang, Januari 2022

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah



DONI RAHMAT SAMULO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19760618 199511 1 001

